

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat
Dalam Status Pengawasan Khusus

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dan untuk selanjutnya disebut BPR DPK.
2. BPR dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) kurang dari 4% (empat persen) dan/atau *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

3. Bank ...

3. Bank Indonesia memberitahukan mengenai penetapan BPR DPK melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPR yang bersangkutan, atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.

II. UPAYA PENYEHATAN SELAMA JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS

1. Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka pengawasan khusus, BPR DPK menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan BPR, yang dirinci berdasarkan langkah-langkah penyehatan dan target waktu pelaksanaannya selama kurun waktu pengawasan khusus untuk mencapai target rasio KPMM paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).
4. Dalam hal langkah penyehatan BPR DPK dilakukan dengan cara penambahan setoran modal maka dalam penyusunan *action plan* harus memperhitungkan potensi kerugian antara lain pembentukan cadangan PPAP yang cukup, biaya dana pihak ketiga, dan biaya tenaga kerja.

Selain memperhitungkan biaya-biaya tersebut di atas, untuk menjaga kelangsungan usahanya, dalam penyusunan *action plan* tersebut maka bagi:

- a. BPR DPK yang tidak dilarang melakukan penyaluran dana perlu memperhitungkan rencana penyaluran kredit baru selama dan setelah masa pengawasan khusus.
 - b. BPR DPK yang dilarang melakukan penyaluran dana perlu memperhitungkan rencana penyaluran kredit baru setelah keluar dari pengawasan khusus.
5. BPR DPK menyampaikan laporan atas pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* tersebut dilaksanakan. Laporan yang disampaikan tersebut adalah setiap pelaksanaan tahapan *action plan*.

III. LARANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BPR DPK

1. Bank Indonesia menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap BPR DPK serta memberitahukan larangan tersebut kepada BPR yang bersangkutan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pada saat penetapan status dalam pengawasan khusus, BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).

Contoh:

Berdasarkan penelitian terhadap laporan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia diketahui bahwa terdapat permasalahan keuangan yang mempengaruhi rasio KPMM BPR

"A" sehingga pada tanggal 5 Agustus 2009 BPR "A" memiliki rasio KPMM negatif 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 1% (satu persen).

Dengan kondisi tersebut, pada tanggal 5 Agustus 2009 Bank Indonesia:

- 1) menetapkan BPR "A" dalam status pengawasan khusus;
- 2) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "A"; dan
- 3) memberitahukan penetapan status pengawasan khusus serta larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada BPR "A".

Larangan tersebut diberlakukan sejak tanggal penetapan (5 Agustus 2009) sampai dengan BPR "A" keluar dari status pengawasan khusus.

Selain melakukan angka 1), 2) dan 3), pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Agustus 2009 Bank Indonesia mengumumkan penetapan status pengawasan khusus dan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "A". Pada tanggal yang sama tersebut BPR "A" mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana. Tatacara pengumuman mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan BPR DPK.

- b. Pada saat penetapan status dalam pengawasan khusus, BPR memiliki rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen), namun selama masa pengawasan khusus mengalami penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6

(enam) ...

(enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).

Contoh:

Pada tanggal 10 September 2009, BPR "B" ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KPMM 3% (tiga persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 2% (dua persen).

Dari neraca harian BPR "B" per tanggal 13 November 2009 (Jumat) yang diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 November 2009 (Senin), diketahui kondisi keuangan BPR "B" mengalami penurunan sehingga rasio KPMM-nya menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen).

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Indonesia:

- 1) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "B" sejak tanggal 17 November 2009
- 2) memberitahukan penetapan larangan tersebut kepada BPR "B" pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan.

Larangan tersebut diberlakukan sampai dengan BPR "B" ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.

Selain melakukan angka 1) dan 2), pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 November 2009 Bank Indonesia mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "B". Pada tanggal yang sama tersebut BPR "B" mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana. Tatacara pengumuman mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan BPR DPK.

2. Larangan penghimpunan dana meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari :
 - a. *Fresh money*, yaitu setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR di bank lain, kecuali untuk angsuran/pelunasan kredit;
 - b. Pemindahbukuan selain dari :
 - 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama,
 - 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR yang bersangkutan ke akun tabungan.

Termasuk penghimpunan dana yang dilarang adalah penghimpunan dana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan melalui sarana mesin elektronik antara lain *Automatic Teller Machine (ATM)/ Automatic Deposit Machine (ADM)*.

3. Larangan penyaluran dana meliputi penyaluran kredit baru, termasuk komitmen penyaluran kredit yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang dalam restrukturisasi kredit tersebut tidak terdapat penambahan plafon kredit.

IV. JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS DAN PERPANJANGAN

1. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPR DPK oleh Bank Indonesia. Dalam hal berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas akhir jangka waktu pengawasan khusus adalah pada hari kerja berikutnya.

2. Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.
3. BPR DPK dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus, disertai/dilampiri dengan:
 - a. informasi mengenai pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus berupa:
 - 1) Rasio KPMM telah meningkat paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
 - 2) CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir telah meningkat paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen);dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait, misalnya berupa bukti setoran modal apabila terdapat penambahan modal disetor.
 - b. komitmen Pemegang Saham Pengendali yang dituangkan dalam surat yang menyatakan akan menambah modal disetor dalam rangka meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) sesuai *action plan* paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diajukan, dalam hal

BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus karena rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);

- c. alasan yang mendukung;
- d. *action plan* yang telah disesuaikan dengan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus yang diajukan;
- e. neraca harian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan permohonan perpanjangan.

Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan **format sebagaimana Lampiran 1**.

4. Bagi BPR DPK yang sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai/dilampiri dengan:
 - a. informasi mengenai pelaksanaan *action plan* sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus sampai dengan pengajuan perpanjangan;
 - b. komitmen pemegang saham (gubernur/walikota/bupati) yang dituangkan dalam surat yang menyatakan akan menambah modal disetor dalam rangka meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga persen) sesuai *action plan* paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diajukan;
 - c. alasan yang mendukung;

d. *action* ...

- d. *action plan* yang telah disesuaikan dengan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus yang diajukan;
- e. neraca harian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan permohonan perpanjangan.

Surat permohonan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan **format sebagaimana Lampiran 2.**

Dalam hal jangka waktu perpanjangan yang diberikan kepada BPR DPK lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu yang diajukan maka BPR DPK menyesuaikan komitmen pemegang saham untuk menambah modal disetor dalam *action plan* sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jangka waktu perpanjangan yang diberikan.

5. Perpanjangan berlaku sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.

Contoh:

BPR "C" ditetapkan dalam status pengawasan khusus pada tanggal 12 Juni 2009. Dengan demikian jangka waktu pengawasan khusus BPR "C" paling lama sampai dengan tanggal 9 Desember 2009. Apabila BPR "C" memenuhi syarat dan bermaksud mengajukan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus maka permohonan perpanjangan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 150 (seratus limapuluh) hari sejak BPR "C" ditetapkan dalam pengawasan khusus, yaitu tanggal 9 November 2009.

Apabila permohonan disetujui, maka jangka waktu perpanjangan pengawasan khusus akan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2009.

6. Apabila dalam jangka waktu pengawasan khusus pemegang saham melakukan setoran modal sehingga BPR DPK memenuhi kriteria

untuk ...

untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaitu rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga persen), tetapi proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal tersebut yang dilakukan oleh Bank Indonesia melampaui jangka waktu/batas akhir pengawasan khusus maka BPR DPK belum dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus, dan bagi BPR DPK yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana maka larangan tersebut tetap berlaku. Setelah proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal selesai dilakukan, apabila sumber setoran modal dan pemegang saham yang melakukan setoran modal:

- a. memenuhi ketentuan maka BPR DPK dikeluarkan dari status DPK dan larangan penghimpunan dan penyaluran dana dicabut,
- b. tidak memenuhi ketentuan maka BPR DPK akan diberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPR "D" paling lama sampai dengan tanggal 4 November 2009. Pada tanggal 30 Oktober 2009, pemegang saham BPR "D" melakukan tambahan setoran modal yang menurut perhitungan mengakibatkan rasio KPMM BPR "D" dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaitu rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga persen). Proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal tersebut memerlukan waktu sampai dengan tanggal 12 November 2009.

Selama ...

Selama proses penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran setoran modal BPR "D" yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 12 November 2009, BPR "D" belum dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus. Apabila BPR "D" tersebut dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana maka larangan dimaksud tetap berlaku sampai dengan BPR "D" dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

V. PENAMBAHAN DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL PADA *ESCROW ACCOUNT*

1. Penambahan modal BPR DPK oleh pemegang saham lama maupun pemegang saham baru ditempatkan dalam *escrow account*.
2. Pengertian penambahan modal dalam bentuk *escrow account* adalah dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. BPR yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan "Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia".
3. Penambahan modal tersebut di atas disertai pernyataan dari pemegang saham/calon pemegang saham yang melakukan setoran modal bahwa dana setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
4. Terhadap penambahan modal BPR, Bank Indonesia melakukan penelitian untuk memastikan bahwa penambahan modal tersebut telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Dalam ...

Dalam rangka penelitian, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap sumber setoran modal serta melakukan proses *fit and proper test* berupa penilaian administratif dan/atau wawancara terhadap pemegang saham/calon pemegang saham/calon pemegang saham pengendali yang melakukan setoran modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia diketahui bahwa:

- a. setoran tambahan modal BPR tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku maka tambahan modal dalam pos Dana Setoran Modal tidak dapat diperhitungkan dalam komponen KPMM.
 - b. setoran tambahan modal BPR memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku maka tambahan modal dalam pos Dana Setoran Modal diperhitungkan dalam komponen KPMM. Apabila penambahan modal tersebut meningkatkan rasio KPMM dan CR sehingga memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan khusus maka BPR DPK dikeluarkan dari pengawasan khusus tanpa menunggu penyelesaian proses hukum, yaitu proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penambahan modal.
5. Bank Indonesia memberitahukan kepada BPR DPK mengenai hasil penelitian atas setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 4. Dalam hal tambahan modal BPR memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b maka BPR DPK segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota.

6. Dalam masa status pengawasan khusus, BPR DPK dapat mengajukan permohonan pencairan dana atas setoran modal yang ditempatkan pada *escrow account* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan **format sebagaimana Lampiran 3.**
7. Dalam rangka memproses permohonan pencairan dana setoran modal BPR DPK, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat meminta BPR DPK yang setoran tambahan modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan risalah RUPS atau Rapat Anggota mengenai penambahan setoran modal terkait.
8. Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pencairan dana setoran modal BPR DPK pada *escrow account* baik dana setoran modal yang memenuhi maupun tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Bagi BPR DPK yang diminta menyampaikan risalah RUPS atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 7, persetujuan atas permohonan pencairan dana setoran modal diberikan setelah BPR DPK tersebut menyampaikan risalah RUPS atau Rapat Anggota.

VI. PEMBERITAHUAN KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

1. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, perkembangan kondisi BPR DPK, BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus, BPR DPK yang tidak dapat disehatkan dan pencabutan izin usaha BPR DPK yang tidak diselamatkan.
2. Selama jangka waktu BPR dalam status pengawasan khusus termasuk perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus apabila diberikan perpanjangan ...

perpanjangan jangka waktu, berdasarkan penilaian/evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi BPR DPK, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, bagi BPR yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bagi BPR yang pada saat masuk pengawasan khusus memiliki rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen) dan dalam masa pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Rasio KPMM BPR menurun menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menurun menjadi sama dengan atau kurang 1% (satu persen); dan
 - 2) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

Contoh:

Pada saat BPR "E" ditetapkan dalam status pengawasan khusus tanggal 10 Agustus 2009, rasio KPMM BPR sebesar 3% (tiga persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 2% (dua persen). Berdasarkan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan BPR "E" sampai dengan tanggal 9 November 2009 diketahui bahwa sejak BPR "E" ditetapkan dalam status pengawasan khusus kondisi BPR "E" terus memburuk sehingga rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi negatif dengan kecenderungan negatif yang semakin membesar ...

membesar. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR "E" dinilai tidak mampu merealisasikan *action plan* dan Pengurus maupun Pemegang Saham BPR tidak mampu memperbaiki kondisi BPR.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Bank Indonesia dapat memberitahukan kepada LPS mengenai kondisi BPR "E" yang tidak dapat disehatkan tersebut dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

b. Bagi BPR yang pada saat masuk dalam pengawasan khusus memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen); dan
- 2) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

Contoh:

Pada saat BPR "F" ditetapkan dalam status pengawasan khusus tanggal 10 Agustus 2009, rasio KPMM BPR sebesar negatif 20% (dua puluh persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar negatif 2% (dua persen). Berdasarkan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan BPR "F" sejak BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus sampai dengan

laporan ...

laporan tanggal 9 November 2009 diketahui rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir tetap negatif dan tidak menunjukkan adanya perbaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR "F" dinilai tidak mampu merealisasikan *action plan* dan Pengurus maupun Pemegang Saham BPR tidak mampu memperbaiki kondisi BPR.

Dengan mempertimbangkan kondisi BPR "F" tersebut maka Bank Indonesia dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

3. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bagi BPR DPK yang pada saat berakhirnya masa pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau
 - b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Contoh:

BPR "G" ditetapkan dalam status pengawasan khusus tanggal 10 Agustus 2009 dengan rasio KPMM sebesar 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 2% (dua persen). Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus yaitu tanggal 5 Februari 2010 dan tidak ada perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus, diketahui rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir BPR "G" tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaitu rasio KPMM kurang

dari ...

dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Dengan kondisi BPR "G" tersebut di atas maka Bank Indonesia memberitahukan dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR "G".

4. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, Bank Indonesia mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS mengenai keputusan bahwa LPS tidak menyelamatkan BPR DPK tersebut.
5. Penyelesaian lebih lanjut terhadap BPR yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada masyarakat. Tatacara pengumuman mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan BPR DPK.

VII. PENGUMUMAN YANG BERKAITAN DENGAN BPR DPK

1. Pengumuman yang berkaitan dengan BPR DPK dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman penetapan status BPR DPK dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan status pengawasan khusus.

Contoh:

Pada tanggal 12 Oktober 2009, BPR "H" ditetapkan dalam status pengawasan khusus. Pengumuman penetapan status pengawasan

khusus ...

khusus BPR "H" dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Oktober 2009.

- b. Pengumuman larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 1 dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPR yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan.

Contoh:

- 1) Pada tanggal 5 Agustus 2009, BPR "I" ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KPMM negatif 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 1% (satu persen).

Dengan kondisi tersebut maka pada tanggal 5 Agustus 2009 Bank Indonesia:

- a) menetapkan status pengawasan khusus terhadap BPR "I",
- b) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "I",
- c) memberitahukan penetapan status pengawasan khusus serta larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada BPR "I", dan
- d) mengumumkan penetapan status pengawasan khusus BPR "I" dan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "I".

BPR "I" mengumumkan larangan tersebut kepada masyarakat di seluruh kantor BPR (KP/KC/Kantor Pelayanan Kas) pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan yaitu

tanggal ...

tanggal 5 Agustus 2009 dengan menggunakan **format sebagaimana Lampiran 4.**

- 2) Pada tanggal 13 Agustus 2009, BPR "J" ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KPMM 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 2% (dua persen).

Dari neraca harian BPR 2 Oktober 2009 (Jumat) yang diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2009 (Senin), diketahui kondisi keuangan BPR "J" mengalami penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2009 Bank Indonesia:

- a) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR "J", dan
- b) mengumumkan larangan tersebut.

BPR "J" mengumumkan larangan tersebut kepada masyarakat di seluruh kantor BPR (KP/KC/Kantor Pelayanan Kas) pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan yaitu tanggal 6 Oktober 2009 dengan menggunakan **format sebagaimana Lampiran 4.**

- c. Pengumuman penetapan BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan disertai dengan pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR DPK yang sebelumnya dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

Contoh: ...

Contoh:

Pada tanggal 15 Agustus 2009, BPR "K" ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus. Pengumuman BPR "K" dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2009.

Dalam pengumuman tersebut disertai pula pengumuman pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana apabila BPR "K" sebelumnya dikenakan larangan penghimpunan dan penyaluran dana.

- d. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada masyarakat.
2. Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPR yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Dalam hal dianggap perlu, selain pengumuman di kantor BPR, dapat pula dilakukan pengumuman pada kantor kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPR yang bersangkutan dan/atau melalui media massa setempat antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

VIII. PELAPORAN

1. Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi BPR DPK dan upaya-upaya penyehatan yang dilakukan, BPR DPK menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. neraca harian secara mingguan yang disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya.
 - b. pelaksanaan *action plan* yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* dilaksanakan. Laporan yang

disampaikan ...

disampaikan tersebut adalah setiap pelaksanaan tahapan *action plan*.

Contoh:

Pada tanggal 8 September 2009 (Selasa), BPR "L" ditetapkan dalam status pengawasan khusus. BPR "L" menyampaikan neraca harian tanggal 9, 10 dan 11 September 2009 (Rabu, Kamis dan Jum'at) pada tanggal 14 September 2009 (Senin).

Pada tanggal 6 Oktober 2009 (Selasa), BPR "L" melakukan penambahan setoran modal sesuai dengan *action plan*. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR "L" menyampaikan laporan atas pelaksanaan *action plan* disertai bukti-bukti pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 13 Oktober 2009 (Selasa), yaitu 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* dilaksanakan.

2. Bagi BPR DPK yang jangka waktu pengawasan khususnya akan berakhir kurang dari 5 (lima) hari kerja, penyampaian laporan neraca harian dan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pengawasan khusus.

Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPR "M" paling lama berakhir pada tanggal 8 Oktober 2009.

Pada tanggal 6 Oktober 2009 BPR "M" melakukan penambahan setoran modal sesuai *action plan*, maka laporan pelaksanaan *action plan* berupa penambahan modal dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 8 Oktober 2009.

3. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR DPK. Dalam rangka melakukan evaluasi tersebut ...

tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada BPR DPK.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Tindak lanjut penanganan terhadap BPR konvensional yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
2. Jangka waktu pengawasan khusus BPR yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, diperhitungkan dalam jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

Contoh:

BPR "N" ditetapkan dalam status pengawasan khusus sejak tanggal 5 April 2009. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009, jangka waktu pengawasan khusus BPR "N" paling lama 180 (seratus delapan ...

delapan puluh) hari dihitung sejak 5 April 2009 yaitu paling lama sampai dengan 3 Oktober 2009. Mengingat tanggal 3 Oktober 2009 jatuh pada hari Sabtu maka batas waktu pengawasan khusus adalah paling lama sampai dengan hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 5 Oktober 2009.

3. Larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, tetap berlaku sampai dengan BPR keluar dari status pengawasan khusus.

Contoh:

BPR "O" ditetapkan dalam status pengawasan khusus sejak tanggal 1 Mei 2009 dan sejak tanggal tersebut BPR "O" dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009, apabila BPR "O" masih dalam status pengawasan khusus maka larangan tersebut tetap berlaku sampai dengan BPR "O" ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.

X. ALAMAT KORESPONDENSI

Surat menyurat BPR yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang berkaitan dengan status pengawasan khusus ditujukan ke alamat sebagai berikut:

1. Bank ...

1. Bank Indonesia u.p. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPR konvensional yang bertempat kedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten/ Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Propinsi Banten.
2. Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

XI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2009.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus dinyatakan tidak berlaku bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

RATNA E. AMIATY

DIREKTUR KREDIT, BPR DAN UMKM

DKBU